



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap :Johan Dwi Kismanto Alias Jentet Bin Sutar;
 Tempat lahir : Pati;
 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juni 1987;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Regaloh Rt.02, Rw.06, Kecamatan Tlogowungu,
 Kabupaten Pati;
 Agama :Protestan;
 Pekerjaan :Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Mardi Bin Marsidik;
 Tempat lahir : Pati;
 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1974;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal :Desa Penambuhan RT.03, Rw.05, Kecamatan Margorejo,
 Kabupaten Pati;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- I. Terdakwa Johan Dwi Kismanto Alias Jentet Bin Sutar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1/Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

II. Terdakwa Mardi Bin Marsidik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR dan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR dan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa.

Dikembalikan kepada PT SGT Bersatu Indonesia melalui saksi IDA LISNAWATI binti KASTARI

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592, berikut STNK peruntukannya

- 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592 atas nama PANJI SETYAJI alamat Desa Puri Rt 01 Rw 08 Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Dikembalikan kepada saksi PANJI SETYAJI, S.T.,M.M. bin SUGIHARTO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Mendengar permohonan lisan Para Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG (masuk dalam Daftar Pencarian

Halaman 3 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), SUKARWI Alias KARWI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan SURI alias SEMPROT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT masuk ke dalam pabrik PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melewati pagar yang terbuat dari Gavalum yang telah di jebol atau di rusak oleh CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT agar mempermudah membawa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa, kemudian Terdakwa I bersama dengan CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa dengan cara memanggul karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa menuju mobil suzuki carry pick up yang berada diluar pabrik dan di dalam mobil telah menunggu terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK yang mengawasi keadaan sekitar agar pengangkutan karung sak arang batok tempurung kelapa berjalan lancar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil arang batok tempurung kelapa dari PT SGT Bersatu Indonesia kemudian arang batok tempurung kelapa tersebut

Halaman 4/Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dibagikan kepada terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET, Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT dan uang hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa seijin dari PT SGT Bersatu Indonesia atau Muhannad Alnabelsi selaku genaral manager PT SGT Bersatu Indonesia atau Ida Lisnawati selaku Sekretaris PT SGT Bersatu Indonesia ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut PT SGT Bersatu Indonesia melakukan pengecekan di tempat penyimpanan karung arang batok tempurung kelapa dan dari hasil pengecekan PT SGT Bersatu Indonesia kehilangan kurang lebih 405 (empat ratus lima) karung sak arang batok tempurung kelapa dengan total berat kurang lebih 10.125 (sepuluh ribu seratus dua puluh lima) Kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT, PT SGT Bersatu Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- I. Saksi IDA LISNAWATI Binti KASTARI yang memberikan keterangan sebagai berikut..

Halaman 5 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui bahwa barang berupa arang hilang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.15 WIB di area PT. SGT Bersatu Indonesia (pabrik briket tempurung kelapa) turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa sebelum hilang telah tertata atau di susun tumpuk sebelah utara di tempat penyimpanan dalam area PT SGT Bersatu Indonesia. Dan sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB pihak kantor yaitu Sdr. TIA MAERENA MAGHFIROH komunikasi dengan CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO (belum tertangkap/DPO) menawarkan arang batok tersebut namun tidak di kasihkan oleh Pihak pabrik PT SGT Bersatu Indonesia.
- Bahwa para pelaku mengambil barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa milik PT. SGT Bersatu Indonesia tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan juga tidak mendapatkan izin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut PT. SGT Bersatu Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa yang dijadikan barang bukti merupakan barang milik PT. SGT Bersatu Indonesia yang telah di ambil para Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas peristiwa barang milik PT. SGT Bersatu Indonesia telah di ambil pelaku berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa tersebut maka langsung melaporkan ke Polsek Tlogowungu Polres Pati.
- Bahwa pagar yang terbuat dari gavalum PT. SGT Bersatu dirusak oleh para pelaku agar mempermudah mengambil arang dari pabrik

Halaman 6 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

2. Saksi TIA MAERENA MAGHFIROH binti TOTOK JARWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TIA menerangkan bahwa Arang batok kelapa hilang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.15 WIB di area PT. SGT Bersatu Indonesia (pabrik briket tempurung kelapa) turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa Saksi TIA menerangkan bahwa barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa sebelum hilang telah tertata atau di susun tumpuk sebelah utara di tempat penyimpanan dalam area PT SGT Bersatu Indonesia. Dan sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi TIA komunikasi dengan CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO (belum tertangkap/DPO) menawarkan arang batok tersebut namun tidak di kasihkan Pihak PT SGT Bersatu Indonesia.
- Bahwa Saksi TIA menerangkan bahwa saat pelaku mengambil barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa milik PT. SGT Bersatu Indonesia tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan juga tidak mendapatkan izin.
- Bahwa Saksi TIA menerangkan bahwa atas kejadian tersebut PT. SGT Bersatu Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi TIA menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa tersebut merupakan barang milik PT. SGT Bersatu Indonesia yang telah di ambil pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

3. Saksi DENI KURNIAWAN bin AZIZ MUIN, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DENI menerangkan bahwa pelaku saat mengambil barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa milik PT. SGT Bersatu Indonesia tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dan juga tidak mendapatkan izin.
- Bahwa Saksi DENI menerangkan arang batok tempurung kelapa hilang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.15 WIB di area PT. SGT Bersatu Indonesia (pabrik briket tempurung kelapa) turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kec. Tlogowungu Kab. Pati
- Bahwa Saksi DENI menerangkan saat pelaku mengambil barang berupa 405 (empat ratus lima) karung sak berisikan arang pecahan batok tempurung kelapa tersebut dengan cara merusak pagar pabrik yang terbuat dari galvalum, lalu pelaku masuk ke dalam area pabrik PT SGT Bersatu Indonesia dan mengambil barang tersebut.
- Bahwa Saksi DENI menerangkan bahwa sewaktu kejadian berada Pabrik sedang bekerja, dan saat bekerja di PT SGT Bersatu Indonesia pada hari Senin, 3 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB telah melihat pagar galvalum yang dekat diruang penimbunan/penyimpanan arang tempurung kelapa tersebut telah rusak dan kelihatan terbuka (bekas dijejol).
- Bahwa saksi DENI melihat Terdakwa JOHAN mengambil Arang Batok Kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia
- Bahwa saksi melihat yang mengambil Arang Batok Kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia lebih dari 1 (satu) namun saksi hanya mengenai Terdakwa JOHAN, untuk pelaku yang lain saksi tidak mengenalinya karena kondisi gelap
- Bahwa Saksi DENI menerangkan bahwa atas kejadian tersebut PT. SGT Bersatu Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi DENI menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung

Halaman 8 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa tersebut merupakan barang milik PT. SGT Bersatu Indonesia yang telah di ambil pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. Saksi PANJI SETYAJI, S.T.,M.M. bin SUGIHARTO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PANJI menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR namun dengan Terdakwa MARDI bin MARSIDIK, saksi PANJI kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya sebatas orang yang merental/menyewa kendaraan Pick up.
- Bahwa Saksi PANJI menerangkan bahwa mengetahui peristiwa pencurian arang batok tempurung kelapa tersebut dari Kepolisian Polres Pati yang telah memberitahu kepada saksi PANJI bahwa kendaraan yang digunakan untuk alat sarana mengangkut barang hasil curian tersebut adalah kendaraan milik saksi PANJI atas dasar sewa atau rental.
- Bahwa Saksi PANJI menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari adalah mengelola usaha rental milik saksi PANJI sendiri yang dikasih nama CV. GANESHA TRANSPORT alamat di rumah turut Desa Puri RT.01 RW.08 Kecamatan Pati Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi PANJI menerangkan bahwa kendaraan milik Saksi PANJI berupa Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592 berikut STNK nya yang telah di sewa oleh Terdakwa MARDI adalah :
 - Yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB kendaraan di ambil dengan perjanjian sewa atau rental Suzuki Carry Pic Up tersebut sehari atau dengan waktu maksimal 24 jam dengan biaya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu sudah

Halaman 9/Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 21.00 WIB;-

- Yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB kendaraan diambil dengan perjanjian sewa atau rental 2 hari dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu kendaraan sudah dikembalikan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 20.00 WIB. Dan menjelaskan bahwa yang menyewa/merental kendaraan Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah sesuai identitas KTP bernama Sdr. MARDI,
- Bahwa Saksi PANJI menerangkan bahwa alasan menyerahkan kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, berikut STNK kepada Terdakwa MARDI adalah karena Saksi PANJI merupakan pengusaha rental dan alasan Terdakwa MARDI menyewa kendaraan tersebut adalah digunakan untuk mengambil bibit porang dan memanen porang di lahan wilayah Kecamatan Tlogowungu.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Pati - Gabus_turut Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
 - Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada Terdakwa adalah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 3 Januari 2022 kurang lebih pukul 08.15 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Halaman 10 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut berupa 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia yang diambil dari area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut bersama Terdakwa MARDI, lahir Pati, 20 Oktober 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan indonesia, Pendidikan terakhir SMP (Lulus), alamat Desa Karaban RT.01 RW.06 Kecamatan Gabus Kab. Pati alamat lain di Desa Penambuhan RT.03 RW.05 Kec. Margorejo Kab. Pati. Dan juga bersama-sama dengan Terdakwa yang belum tertangkap antara lain : CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu).
- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa sewaktu mengambil barang 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut Terdakwa JOHAN maupun Terdakwa MARDI dan Terdakwa lainnya yang belum tertangkap tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa adapun dari masing-masing Terdakwa mempunyai peran yaitu :
 - Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR berperan mengangkut (melangsir) barang hasil curian dari lokasi pencurian pabrik PT. SGT Bersatu Indoneisa menuju lokasi pos ronda (gardu) turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
 - Terdakwa MARDI bin MARSIDIK berperan merental/menyewa mobil pick up, selanjutnya sebagai sopir mobil pick up tersebut merek SUZUKI CARRY, warna hitam, Nopol tidak tahu sebagai alat sarana angkut untuk memuat barang hasil kejahatan kemudian di bawa untuk disimpan di halaman rumah seseorang alamat Desa Penambuhan RT.01 RW.05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Halaman 11 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO (belum tertangkap) berperan pertama kali memiliki ide atau niat serta mengajak para Terdakwa lain untuk mencuri, dan juga mengawasi situasi sekitar lokasi saat melakukan pencurian di PT. SGT Bersatu Indonesia (pabrik briket arang tempurung kelapa), serta berperan menjual barang hasil kejahatan kemudian membagi-bagi kepada masing-masing pelaku atas uang hasil penjualan barang curian tersebut;
- Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu), berperan sebagai eksekutor bersama KARWI dengan cara masuk ke dalam pabrik dengan membuka pagar seng galvalum lalu mencuri/mengambil tanpa izin barang karung sak tersebut serta memanggul sampai di lokasi Pos Ronda (gardu) Perhutani turut Dukuh Tlogomulyo Desa Regaloh Kabupaten Pati, kemudian ikut memuat dan menata barang hasil curian ke atas Mobil Pickup merek SUZUKI CARRY
- Terdakwa KARWI (nama panggilan/belum tertangkap) berperan sebagai eksekutor bersama SEMPROT (nama panggilan) dengan cara masuk ke dalam pabrik dengan merusak lalu membuka pagar seng galvalum lalu mencuri/mengambil tanpa izin barang karung sak tersebut serta memanggul sampai di lokasi Pos Ronda (gardu) Perhutani turut Dukuh Tlogomulyo Desa Regaloh Kabupaten Pati, kemudian ikut memuat dan menata barang hasil curian ke atas Mobil Pickup merek SUZUKI CARRY, warna hitam, Nopol tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa mengaku melakukan pencurian mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut secara bertahap 2 kali yaitu :

- Yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB yaitu di lakukan 4 (empat) orang pelaku diantaranya Terdakwa JOHAN, bersama dengan pelaku lainnya 3 (tiga) orang yang belum tertangkap(DPO);

Dengan kronologi : Awalnya Terdakwa JOHAN berangkat dari rumah sendirian berjalan kaki menuju lokasi pabrik arang PT SGT Bersatu Indonesia. Ketika sampai di lokasi pabrik briket sudah ada Terdakwa

Halaman 12 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDROYONO, Terdakwa KARWI, Terdakwa SEMPROT (nama panggilan) yang sudah di dalam pabrik dan sudah mengeluarkan beberapa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut. Lalu Terdakwa JOHAN langsung mengangkat dan memanggul satu-satu karung sak tersebut dari lokasi pabrik menuju pos ronda Perhutani dan di pos sudah ada kendaraan Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam, lalu karung sak tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan Suzuki carry Pick Up dan kembali lagi ke lokasi pabrik untuk melangsir berkali-kali memanggul karung sak tersebut. Setelah penuh kendaraan Pick Up tersebut dengan jumlah 15 karung sak berisikan batok lalu seorang sopir yang masih berada di dalam kendaraan Pick Up tersebut yang tidak turun, kemudian sopir tersebut membawa karung sak berisi arang batok tersebut ke daerah Kecamatan Margorejo untuk di simpan terlebih dahulu. Dan pada hari itu Kamis tanggal 23 Desember 2021 tersebut para pelaku mendapatkan 30 karung sak dengan kendaraan pick up berjalan bolak balik 2 (dua) kali. Setelah selesai Terdakwa JOHAN pulang ke rumah kurang lebih pukul 03.00 WIB lalu tidur;

Yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dengan kronologi : Awalnya Terdakwa JOHAN dari rumah berjalan kaki, setelah sampai di lokasi langsung bersama-sama mengambil barang berupa karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut. Karena pagar galvalum yang sebelumnya sudah bisa di buka maka dengan mudah untuk mengambil tumpukan karung sak berisikan arang batok dalam lokasi PT SGT Bersatu Indonesia tersebut. Dan pada hari itu Minggu 2 Januari 2022 mendapatkan 30 karung sak lagi. Dengan cara Terdakwa JOHAN bersama – sama dengan ENDROYONO, KARWI, SEMPROT (nama panggilan) masuk kedalam lokasi pabrik lalu mengambil karung sak berisikan arang batok tersebut lalu di angkat dan di panggul serta di langsir di bawa ke dekat pos ronda milik perhutani yang di situ sudah ada Terdakwa MARDI yang menunggu di sebelah kendaraan Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam, kemudian karung sak di naikkan ke atas

Halaman 13 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak kendaraan Suzuki carry Pick Up yang di susun Terdakwa MARDI dan Terdakwa ENDROYONO (DPO). Setelah penuh kendaraan Pick Up tersebut dengan jumlah 15 karung sak, lalu MARDI sebagai sopir langsung membawa karung sak berisi arang batok tersebut ke daerah Kecamatan Margorejo. Dan pada hari itu Minggu tanggal 2 Januari 2022 mendapatkan 30 karung sak dengan kendaraan pick up berjalan bolak balik 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa pada saat bersama Terdakwa MARDI, dan juga bersama Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu) yang belum tertangkap/DPO dalam mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut menggunakan sarana kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up, warna hitam, No.pol tidak tahu, yang di rentalkan atau di persiapkan oleh Terdakwa MARDI.
- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa saat Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO alias JALODONG, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu) yang belum tertangkap/DPO dalam merusak pagar galvalum (menjebol) tersebut menggunakan alat namun tidak tahu alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut diatas, alasannya Terdakwa JOHAN setelah berangkat dan berkumpul di lokasi pabrik pagar galvalum tersebut sudah posisi jebol dan terbuka.
- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) namun kepada siapa Terdakwa JOHAN tidak tahu, hanya di beri hasil atas penjualan barang oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALODONG (DPO) dengan masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar :

Terdakwa JOHAN mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena 2 kali mengambil/mencuri;

Halaman 14 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARDI bin MARSIDIK mendapatkan hasil sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan bagian dari masing-masing pelaku lainnya yang belum tertangkap oleh Terdakwa JOHAN tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa izin pemiliknya bersama Terdakwa MARDI dan pelaku lainnya yang belum tertangkap, untuk mendapatkan keuntungan dan hasil berupa uang setelah sebagian laku terjual, untuk kebutuhan hidup.

II MARDI bin MARSIDIK, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir teras Alfamart turut Ds. Panjuran Kec. Pati Kabupaten Pati
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada Terdakwa adalah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 3 Januari 2022 kurang lebih pukul 08.15 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut berupa 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia yang diambil dari area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut bersama Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR, lahir di Pati, 11 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, wiraswasta, alamat Desa Regaloh RT.03 RW.06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dan juga bersama-sama dengan Terdakwa yang belum tertangkap antara lain : CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu).

Halaman 15 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa sewaktu mengambil barang 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut Terdakwa JOHAN maupun Terdakwa MARDI dan Terdakwa lainnya yang belum tertangkap tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa mengaku melakukan pencurian mengambil 30 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut baru satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati; Untuk yang pertama kalinya Terdakwa MARDI tidak ikut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan 4 (empat) orang pelaku diantaranya Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO, bersama dengan pelaku lainnya 3 (tiga) orang yang belum tertangkap(DPO);.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) kepada siapa Terdakwa JOHAN tidak tahu, hanya di beri hasil uang penjualan saja oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) dengan bagian masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar :
 - Bahwa Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa MARDI mendapatkan hasil sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).Sedangkan bagian dari masing-masing pelaku lainnya yang belum tertangkap oleh Terdakwa MARDI tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa maksud dan tujuan bersama Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO beserta pelaku lainnya yang belum tertangkap sewaktu mengambil 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa izin pemiliknya tersebut untuk Terdakwa MARDI kuasai bersama JOHAN DWI KISMANTO kemudian dijual dan

Halaman 16 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan dan hasil berupa uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Bahwa barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan yakni berupa :

- 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa.
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592, berikut STNK peruntukannya

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

I. JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR :

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Pati - Gabus_turut Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada Terdakwa adalah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 3 Januari 2022 kurang lebih pukul 08.15 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut berupa 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia yang diambil dari area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Halaman 17 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut bersama Terdakwa MARDI, lahir Pati, 20 Oktober 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan indonesia, Pendidikan terakhir SMP (Lulus), alamat Desa Karaban RT.01 RW.06 Kecamatan Gabus Kab. Pati alamat lain di Desa Penambuhan RT.03 RW.05 Kec. Margorejo Kab. Pati. Dan juga bersama-sama dengan Terdakwa yang belum tertangkap antara lain : CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu).
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa sewaktu mengambil barang 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut Terdakwa JOHAN maupun Terdakwa MARDI dan Terdakwa lainnya yang belum tertangkap tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa adapun dari masing-masing Terdakwa mempunyai peran yaitu :
 - Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR berperan mengangkut (melangsir) barang hasil curian dari lokasi pencurian pabrik PT. SGT Bersatu Indonesia menuju lokasi pos ronda (gardu) turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
 - Terdakwa MARDI bin MARSIDIK berperan merental/menyewa mobil pick up, selanjutnya sebagai sopir mobil pick up tersebut merek SUZUKI CARRY, warna hitam, Nopol tidak tahu sebagai alat sarana angkut untuk memuat barang hasil kejahatan kemudian di bawa untuk disimpan di halaman rumah seseorang alamat Desa Penambuhan RT.01 RW.05 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Halaman 18 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO (belum tertangkap) berperan pertama kali memiliki ide atau niat serta mengajak para Terdakwa lain untuk mencuri, dan juga mengawasi situasi sekitar lokasi saat melakukan pencurian di PT. SGT Bersatu Indonesia (pabrik briket arang tempurung kelapa), serta berperan menjual barang hasil kejahatan kemudian membagi-bagi kepada masing-masing pelaku atas uang hasil penjualan barang curian tersebut;
- Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu), berperan sebagai eksekutor bersama KARWI dengan cara masuk ke dalam pabrik dengan membuka pagar seng galvalum lalu mencuri/mengambil tanpa izin barang karung sak tersebut serta memanggul sampai di lokasi Pos Ronda (gardu) Perhutani turut Dukuh Tlogomulyo Desa Regaloh Kabupaten Pati, kemudian ikut memuat dan menata barang hasil curian ke atas Mobil Pickup merek SUZUKI CARRY
- Terdakwa KARWI (nama panggilan/belum tertangkap) berperan sebagai eksekutor bersama SEMPROT (nama panggilan) dengan cara masuk ke dalam pabrik dengan merusak lalu membuka pagar seng galvalum lalu mencuri/mengambil tanpa izin barang karung sak tersebut serta memanggul sampai di lokasi Pos Ronda (gardu) Perhutani turut Dukuh Tlogomulyo Desa Regaloh Kabupaten Pati, kemudian ikut memuat dan menata barang hasil curian ke atas Mobil Pickup merek SUZUKI CARRY, warna hitam, Nopol tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa mengaku melakukan pencurian mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut secara bertahap 2 kali yaitu :
 - Yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB yaitu di lakukan 4 (empat) orang pelaku diantaranya Terdakwa JOHAN, bersama dengan pelaku lainnya 3 (tiga) orang yang belum tertangkap(DPO);

Halaman 19 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kronologi : Awalnya Terdakwa JOHAN berangkat dari rumah sendirian berjalan kaki menuju lokasi pabrik arang PT SGT Bersatu Indonesia. Ketika sampai di lokasi pabrik briket sudah ada Terdakwa ENDROYONO, Terdakwa KARWI, Terdakwa SEMPROT (nama panggilan) yang sudah di dalam pabrik dan sudah mengeluarkan beberapa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut. Lalu Terdakwa JOHAN langsung mengangkat dan memanggul satu-satu karung sak tersebut dari lokasi pabrik menuju pos ronda Perhutani dan di pos sudah ada kendaraan Susuki Carry Pick Up Warna Hitam, lalu karung sak tersebut dinaikkan ke atas bak kendaraan Suzuki carry Pick Up dan kembali lagi ke lokasi pabrik untuk melangsir berkali-kali memanggul karung sak tersebut. Setelah penuh kendaraan Pick Up tersebut dengan jumlah 15 karung sak berisikan batok lalu seorang sopir yang masih berada di dalam kendaraan Pick Up tersebut yang tidak turun, kemudian sopir tersebut membawa karung sak berisi arang batok tersebut ke daerah Kecamatan Margorejo untuk di simpan terlebih dahulu. Dan pada hari itu Kamis tanggal 23 Desember 2021 tersebut para pelaku mendapatkan 30 karung sak dengan kendaraan pick up berjalan bolak balik 2 (dua) kali. Setelah selesai Terdakwa JOHAN pulang ke rumah kurang lebih pukul 03.00 WIB lalu tidur;

Yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dengan kronologi : Awalnya Terdakwa JOHAN dari rumah berjalan kaki, setelah sampai di lokasi langsung bersama-sama mengambil barang berupa karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut. Karena pagar galvalum yang sebelumnya sudah bisa di buka maka dengan mudah untuk mengambil tumpukan karung sak berisikan arang batok dalam lokasi PT SGT Bersatu Indonesia tersebut. Dan pada hari itu Minggu 2 Januari 2022 mendapatkan 30 karung sak

Halaman 20 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi. Dengan cara Terdakwa JOHAN bersama – sama dengan ENDROYONO, KARWI, SEMPROT (nama panggilan) masuk kedalam lokasi pabrik lalu mengambil karung sak berisikan arang batok tersebut lalu di angkat dan di panggul serta di langsir di bawa ke dekat pos ronda milik perhutani yang di situ sudah ada Terdakwa MARDI yang menunggu di sebelah kendaraan Susuki Carry Pick Up Warna Hitam, kemudian karung sak di naikan ke atas bak kendaraan Suzuki carry Pick Up yang di susun Terdakwa MARDI dan Terdakwa ENDROYONO (DPO). Setelah penuh kendaraan Pick Up tersebut dengan jumlah 15 karung sak, lalu MARDI sebagai sopir langsung membawa karung sak berisi arang batok tersebut ke daerah Kecamatan Margorejo. Dan pada hari itu Minggu tanggal 2 Januari 2022 mendapatkan 30 karung sak dengan kendaraan pick up berjalan bolak balik 2 (dua) kali.

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa pada saat bersama Terdakwa MARDI, dan juga bersama Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu) yang belum tertangkap/DPO dalam mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut menggunakan sarana kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up, warna hitam, No.pol tidak tahu, yang di rentalkan atau di persiapkan oleh Terdakwa MARDI.
- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa saat Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO alias JALODONG, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu) yang belum tertangkap/DPO dalam merusak pagar galvalum (menjebol) tersebut menggunakan alat namun tidak tahu alat apa yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut diatas, alasannya Terdakwa JOHAN setelah berangkat dan berkumpul di lokasi pabrik pagar galvalum tersebut sudah posisi jebol dan terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) namun kepada siapa Terdakwa JOHAN tidak tahu, hanya di beri hasil atas penjualan barang oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALODONG (DPO) dengan masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar :

Terdakwa JOHAN mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena 2 kali mengambil/mencuri;

Terdakwa MARDI bin MARSIDIK mendapatkan hasil sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan bagian dari masing-masing pelaku lainnya yang belum tertangkap oleh Terdakwa JOHAN tidak tahu.

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengambil 60 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa izin pemiliknya bersama Terdakwa MARDI dan pelaku lainnya yang belum tertangkap, untuk mendapatkan keuntungan dan hasil berupa uang setelah sebagian laku terjual, untuk kebutuhan hidup.

II. MARDI bin MARSIDIK, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir teras Alfamart turut Ds. Panjuran Kec. Pati Kabupaten Pati
- Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada Terdakwa adalah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin 3 Januari 2022 kurang lebih pukul 08.15 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
- Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut berupa 30 (tiga puluh) karung

Halaman 22 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak berisikan arang batok tempurung kelapa milik PT SGT Bersatu Indonesia yang diambil dari area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

- Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut bersama Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR, lahir di Pati, 11 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, wiraswasta, alamat Desa Regaloh RT.03 RW.06 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Dan juga bersama-sama dengan Terdakwa yang belum tertangkap antara lain : CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG bin AKSOMO, Terdakwa KARWI (nama panggilan), Terdakwa SEMPROT (nama panggilan/nama lengkap belum tahu).

- Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa sewaktu mengambil barang 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut Terdakwa JOHAN maupun Terdakwa MARDI dan Terdakwa lainnya yang belum tertangkap tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa mengaku melakukan pencurian mengambil 30 (enam puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tersebut baru satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di area PT SGT Bersatu Indonesia turut Dukuh Tlogomulyo RT.03 RW.06 Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati; Untuk yang pertama kalinya Terdakwa MARDI tidak ikut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan 4 (empat) orang pelaku diantaranya Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO, bersama dengan pelaku lainnya 3 (tiga) orang yang belum tertangkap(DPO);.
- Bahwa Terdakwa MARDI menerangkan bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Terdakwa CATUR SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) kepada siapa Terdakwa JOHAN tidak tahu, hanya di beri hasil uang penjualan saja oleh Terdakwa CATUR

Halaman 23 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIWI LELY ENDRO YONO alias ENDRO Alias JALODONG (DPO) dengan bagian masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar :

- Bahwa Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bin SUTAR mendapatkan hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MARDI mendapatkan hasil sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan bagian dari masing-masing pelaku lainnya yang belum tertangkap oleh Terdakwa MARDI tidak tahu.

Bahwa benar Terdakwa MARDI menerangkan bahwa maksud dan tujuan bersama Terdakwa JOHAN DWI KISMANTO beserta pelaku lainnya yang belum tertangkap sewaktu mengambil 30 (tiga puluh) karung sak berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa izin pemiliknya tersebut untuk Terdakwa MARDI kuasai bersama JOHAN DWI KISMANTO kemudian dijual dan mendapat keuntungan dan hasil berupa uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 24 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR dan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, awalnya terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT masuk ke dalam pabrik PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melewati pagar yang terbuat dari Gavalum yang telah di jebol atau di rusak oleh CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG,

Halaman 25 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT agar mempermudah membawa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa, kemudian Terdakwa I bersama dengan CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa dengan cara memanggul karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa menuju mobil suzuki carry pick up yang berada diluar pabrik dan di dalam mobil telah menunggu terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK yang mengawasi keadaan sekitar agar pengangkutan karung sak arang batok tempurung kelapa berjalan lancar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil arang batok tempurung kelapa dari PT SGT Bersatu Indonesia kemudian arang batok tempurung kelapa tersebut dijual dan hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dibagikan kepada terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET, Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT dan uang hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa seijin dari PT SGT Bersatu Indonesia atau Muhannad Alnabelsi selaku genaral manager PT SGT Bersatu Indonesia atau Ida Lisnawati selaku Sekretaris PT SGT Bersatu Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa seijin dari PT SGT Bersatu Indonesia atau Muhannad Alnabelsi selaku genaral manager PT SGT Bersatu Indonesia atau Ida Lisnawati selaku Sekretaris PT SGT Bersatu Indonesia dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung untuk dijual dan uang hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Dengan demikian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, awalnya terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT masuk ke dalam pabrik PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melewati pagar yang terbuat dari Gavalum yang telah di jebol atau di rusak oleh CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT agar mempermudah membawa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa, kemudian Terdakwa I bersama dengan CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa dengan cara mengangkat karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa menuju mobil suzuki carry pick up yang berada diluar pabrik dan di dalam mobil telah menunggu terdakwa II MARDI Bin

Halaman 27 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSIDIK yang mengawasi keadaan sekitar agar pengangkutan karung sak arang batok tempurung kelapa berjalan lancar;

Dengan demikian, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Para terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK, CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa tanpa seijin dari PT SGT Bersatu Indonesia atau Muhannad Alnabelsi selaku genaral manager PT SGT Bersatu Indonesia atau Ida Lisnawati selaku Sekretaris PT SGT Bersatu Indonesia dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung untuk dijual dan uang hasil penjualan arang batok tempurung kelapa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Dengan demikian,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, awalnya terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET bersama dengan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK CATUR

Halaman 28 /Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT masuk ke dalam pabrik PT SGT Bersatu Indonesia Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melewati pagar yang terbuat dari Gavalum yang telah di jebol atau di rusak oleh CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT agar mempermudah membawa karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa, kemudian Terdakwa I bersama dengan CATUR SIWI LELY ENDROYONO alias ENDRO alias JALADONG, SUKARWI Alias KARWI dan SURI alias SEMPROT mengambil karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa dengan cara memanggul karung sak yang berisikan arang batok tempurung kelapa menuju mobil suzuki carry pick up yang berada diluar pabrik dan di dalam mobil telah menunggu terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK yang mengawasi keadaan sekitar agar pengangkutan karung sak arang batok tempurung kelapa berjalan lancar;

Dengan demikian, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 29 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SGT Bersatu Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan, berupa :

- 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa.

Dikembalikan kepada PT SGT Bersatu Indonesia melalui saksi IDA LISNAWATI binti KASTARI

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592, berikut STNK peruntukannya
- 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592 atas nama PANJI SETYAJI alamat Desa Puri Rt 01 Rw 08 Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Dikembalikan kepada saksi PANJI SETYAJI, S.T.,M.M. bin SUGIHARTO

Halaman 30 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR dan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JOHAN DWI KISMANTO alias JENTET Bin SUTAR dan Terdakwa II MARDI Bin MARSIDIK masing – masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) karung sak berisikan pecahan arang batok tempurung kelapa.

Dikembalikan kepada PT SGT Bersatu Indonesia melalui saksi IDA LISNAWATI binti KASTARI

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592, berikut STNK peruntukannya
- 1 (satu) lembar STNK peruntukan kendaraan Suzuki Carry Pick Up, Nomor Polisi K-8037-S, warna hitam, Tahun 2019, nomor rangka MHYHDC61TKJ144502, nomor mesin K15BT1139592 atas nama PANJI SETYAJI alamat Desa Puri Rt 01 Rw 08 Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Halaman 31 / Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PANJI SETYAJI, S.T.,M.M. bin SUGIHARTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, 19 April 2022, oleh Grace Meilanie PDT Pasau,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 22/Pid.B/2022/PN Pti, tanggal 15 Maret 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnan S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari S.H.,M.H

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH.

Halaman 32 /Putusan Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Pti.